

ABSTRAK

Moh Amzhar I. Tatuwo, 2020. Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-ZP/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Di bimbing oleh Bapak DR Abdul Muthalib Rimi SH., MH , dan Ibu Ara Heppy Koespitasari SH., MH. Dengan perkembangan teknologi yang begitu maju dan pesat sekarang ini, dapat mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan sosial masyarakat, disaat sekarang perkembangan teknologi terkhususnya di sektor tenaga listrikan menjadi kebutuhan besar bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas setiap harinya, banyak hal-hal yang terjadi yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati antara pihak penyedia dan pelanggan atau konsumen, Maka dari itu dalam hal ini diperlukan suatu aturan yang dimana akan mengatur tertibnya pelanggan atau konsumen dalam menggunakan tenaga listrikan. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dasar hukum pengaturan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kepada orang atau badan sebagai pengguna tenaga listrik melalui Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) (2) untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dan penerapan sanksi hukum atas pelanggaran penggunaan tenaga listrik secara ilegal. Dalam Penerapannya Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil penelitian menunjukkan Bahwa PT. PLN (Persero) membentuk Tim atau Regu P2TL secara terstruktur, dengan menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi, perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian atas temuan pelanggaran terhadap penggunaan dan pemakaian instalasi PT PLN (Persero) dan atau instalasi pemakai tenaga listrik. Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) telah memiliki standard tetap, dengan tahapan - tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Tim P2TL, selama melaksanakan kegiatan penertiban, kepada pelanggan atau konsumen yang ditemukan menyalah gunakan tenaga listrik secara ilegal, dengan cara merubah daya tenaga listrik, menambah daya tenaga listrik, merubah Alat Pengukur dan Alat Pembatas (APP), yang bertentangan dengan kontrak, merubah MCB, melubangi KWH ataupun melakukan penyambungan secara ilegal, langsung diberi tindakan berupa sanksi atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : **Perusahaan Listrik Negara, penertiban tenaga Listrik, Sanksi Hukum.**



ABSTRACT

Moh. Amzhar I. Tatuwu, 2020. Implementation of PT. PLN (*Persero*) Directors Regulation Number: 088-ZP/DIR/2016 Regarding The Regulation of Electricity Usage (P2TL), Supervised by DR. Abdul Muthalib Rimi SH., MH, and Ara Heppy Koespitasari SH., MH.

The technological developments affect the demand for electricity, but many things are conflicting in the use of electricity between the provider and the customer, so the regulation is needed in regulating the electricity usage between the provider and customer. The objectives of the research were (1) to find out the legal basis governing the regulation of electricity usage (P2TL) to the customer through the regulation of PT. PLN Directors number 088-ZP/DIR/2016 Regarding The Regulation of Electricity Usage, (2) to find out the mechanism use of Electricity Usage regulation and the application of legal sanction for violations of the use of this electricity usage by default. The method of the research was normative law with statute approach. The finding of the research obtained that the directors of PT. PLN (*Persero*) form a team of P2TL in a structure manner, by set the steps namely planning, examination, acting and settlement of findings of violations in the use of electricity installation of PT. PLN (*Persero*). The regulation of PT. PLN (*Persero*) Directors Number 088-ZP/DIR/2016 Regarding The Regulation of Electricity Usage has been regulated the standard by the steps applied by the team of P2TL, during the control activity to the customer that violent of the electricity usage by change the electrical power; increase the electric power, changing the gauges and electrical power (APP) that are not accordance with the contract, changing the MCB, hollow out KWH or set the illegal connection, sanctioned immediately or fined according to the rules.

Keywords: PLN, Control of electricity, Legal Sanction.